

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu dari sekian temuan terbesar teknologi pada era modern adalah internet. Internet berkembang dengan sangat cepat dan sulit untuk dibendung. Cepatnya perkembangan internet juga berjalan berbarengan dengan cepatnya pertumbuhan masyarakat Indonesia sebagai pengguna setianya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia berkembang sekitar 8,9% dengan total jumlah pengguna sekitar 197 juta pada tahun 2019-2020.

Keberadaan internet telah mengubah cara dan gaya hidup manusia mulai dari cara menerima informasi, berbelanja, menemukan jodoh, hingga menikmati hiburan. Hanya bermodalkan jempol masyarakat bisa mengakses ribuan konten didalam internet entah itu film, video, gambar, lagu, dan bahkan semua konten tersebut jadi satu. TikTok merupakan jejaring sosial yang menawarkan semua hal itu dalam satu layar. TikTok ialah sebuah jejaring sosial yang menjadi tempat bagi penggunanya untuk berkreasi, berkarya, dan berekspresi sesuai keinginan mereka. Pengguna bisa mengunggah video yang berdurasi 15 hingga 60 detik di TikTok. Video yang diunggah pengguna dapat menerima apresiasi berupa *likes*. Video yang diunggah juga bisa dibagikan ke pengguna lain dan juga bahkan bisa dibagikan lintas jejaring sosial seperti Facebook, Whatsapp, dan Twitter.

Setiap video di TikTok menampilkan keterangan musik yang dipakai oleh penggunanya dibagian bawah layar gawai. Keterangan dalam unggahan

menyebutkan siapa pemilik hak cipta dari musik yang dipakai namun sering terjadi kekeliruan deskripsi didalamnya karena musik yang dipakai pengguna bisa berasal dari sumber manapun termasuk bukan dari sumber yang legal.

Salah satu konten yang ramai di TikTok adalah lagu. Lagu merupakan versi lain dari suatu lagu yang dibawakan oleh pihak lain selain pencipta aslinya.¹ Versi suatu lagu dibedakan oleh dua unsur yaitu: penyanyi yang berbeda dan orkestra yang berbeda.² Kegiatan meng*cover* lagu seringkali berupa modifikasi, mutilasi, dan aransemen ulang suatu karya orisinal dari pemilik hak cipta suatu lagu. Saat pengguna TikTok melakukan *cover* lagu dan mengunggahnya maka seringkali deskripsi musik yang tertera menyebutkan bahwa lagu tersebut adalah karya orisinal yang dimiliki oleh pengunggah dan tidak ada keterangan lanjutan bahwa lagu tersebut merupakan versi *cover* dari lagu asli yang diciptakan oleh pemilik hak cipta. Algoritma yang tidak sempurna mengakibatkan pendeteksian suatu karya maka muncul celah hukum dimana hak cipta pemilik lagu berpotensi dilanggar oleh pengguna TikTok yang mengunggah video *cover* lagu. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d UU Hak Cipta.

Disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta ialah hak eksklusif yang didalamnya ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada

¹ Paolo Prato, "Selling Italy by the Sound: Cross-Cultural Interchanges through Cover Records," *Popular Music*, No. 3 (Oktober, 2007), Hal. 445.

² Nawneet Vibhaw dan Abishek Venkataraman, "Recording That Different Version – An Indian Raga," *Journal of Intellectual Property Rights*, No. 5 September (2007), Hal. 483

pencipta sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan. Hak eksklusif diartikan sebagai hak yang bersifat eksklusif bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta.³ Satu dari beberapa hak moral pencipta adalah hak agar karyanya tidak diubah. Sedangkan *cover* lagu dalam kegiatannya sudah mencederai hak tersebut karena telah menciptakan versi berbeda dari lagu orisinal yang telah dibuat oleh pencipta begitu pula dengan hak ekonomi. Pengguna TikTok yang mengunggah video *cover* lagu telah melakukan pengadaptasian, pengaransemen, dan pentransformasian suatu ciptaan. Hal tersebut merupakan pelaksanaan hak ekonomi sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) huruf d UU Hak Cipta maka dari itu kegiatan *cover* lagu dan menunggahnya ke TikTok dikhawatirkan melanggar regulasi hak cipta.

Ada prinsip pengecualian tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta. Pengecualian tersebut bernama prinsip *fair use* (penggunaan yang wajar) yang karenanya hak cipta tidak dimiliki sepenuhnya oleh pencipta. Menurut Thomas G. Field, *fair use* merupakan pembatas hak cipta yang paling penting dan jelas. *Fair use* membolehkan penggunaan karya orang lain tanpa izin dari pencipta.⁴ Prof. Eddy Damian juga berpendapat, dengan adanya regulasi prinsip *fair use*, hukum hak cipta memperbolehkan pihak ketiga untuk menggunakan dan memodifikasi suatu ciptaan tanpa perlu izin dari penc

³ Indirani Wauran-Wicaksono, 2010, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Salatiga: Tisara Grafika, Hal. 32.

⁴ Budi Agus Riswandi, 2014, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, Yogyakarta: FH UII, Hal. 64.

ipta, dengan syarat-syarat dan batas-batas yang diperkenankan.⁵ Regulasi mengenai *fair use* digunakan sebagai penyeimbang kepentingan antara pemegang hak dan pengguna karya. Regulasi tersebut diatur dalam *Article 13 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. TRIPs menetapkan pembatasan dan pengecualian dengan bunyi sebagai berikut⁶:

“Pada kasus tertentu, negara anggota bisa menetapkan suatu pembatasan atau pengecualian terhadap suatu hak eksklusif yang ditetapkan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan sifat eksploitatif kepada pemanfaatan normal dari karya cipta dan tidak mengurangi kepentingan yang konkrit dari pemegang hak cipta.”

Indonesia turut serta meratifikasi TRIPs 1994 dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* dan telah disesuaikan dalam regulasi HKI sebagai bentuk payung hukum yang selaras dengan kesepakatan perjanjian *World Trade Organization*.⁷ Dalam Pasal 43 huruf d UUHC pembatasan atau pengecualian terkait *fair use* diatur dalam pernyataan:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Karenanya dengan poin-poin yang sudah disajikan di atas konten *cover* lagu yang diunggah di TikTok memiliki potensi tidak melanggar Hak Cipta dengan ketentuan dan syarat-syarat khusus. Syarat khusus tersebut diantaranya

⁵ Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika. *Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)*, Paulus Law Journal Vol 1, No. 1 (January 8, 2020), Hal. 1-8

⁶ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 57.

⁷ Henry Donald Lbn. Toruan, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17, No. 1 (Maret 20, 2017,) Hal. 74

ialah *cover* lagu yang diunggah di tiktok tidak memiliki manfaat komersil yang menguntungkan pengunggah atau pihak terkait; atau pencipta karya telah mengizinkan *cover* lagu tersebut diunggah di TikTok.

Isu mengenai unggahan *cover* lagu di jejaring sosial sudah seringkali dituangkan dalam karya tulis, namun kecepatan perkembangan internet dan segala inovasinya membuat isu ini terus berkembang. Kecepatan inovasi seringkali tidak berjalan beriringan dengan kecepatan pengguna dalam memahami regulasi. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan regulasi prinsip *fair use* yang sekiranya akan mendampingi dan memayungi pemilik hak cipta dan pihak-pihak yang terkait didalamnya. Hasrina dan Yati dalam tulisannya menulis kegiatan mengunggah *cover* lagu dengan aransemen ulang di jejaring sosial bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Apabila *cover* lagu tersebut tanpa aransemen ulang maka konten tersebut boleh diunggah dengan syarat *cover* lagu tersebut memiliki lisensi dan telah ada persetujuan pembagian royalty antara pihak terkait.⁸

Ghaesany Fadhila dan U Sudjana juga berpendapat bahwa karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang dan diunggah di jejaring sosial bukan pelanggaran hak moral apabila dilakukan tanpa kepentingan komersil dan tanpa adanya perubahan pada ciptaan tersebut.⁹ Dede Gede dan Sri Indrawati melontarkan pendapat senada bahwasanya penggunaan lagu secara komersil bukan

⁸ Hasrina Rahma dan Yati Nurhayati, *Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube*, Al-Adl : Jurnal Hukum Vol. 12, no. 1 (Januari, 2020), Hal 77.

⁹ Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Vol 1, No. 2 (Juni 29, 2018), Hal 222.

merupakan pelanggaran Hak Cipta apabila pengguna memenuhi kewajiban dengan atas dasar perjanjian oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar royalti.¹⁰ Tina Marlina dan Dora Kartika dalam tulisan mereka yang dilakukan secara sosologis berkesimpulan bahwa upaya hukum oleh pencipta lagu yang karyanya telah digunakan dalam kegiatan *cover* lagu tanpa izin sebagai kepentingan komersil dalam jejaring sosial sudah dinaungi oleh pemerintah dan penyedia layanan, tetapi upaya tersebut belum berjalan secara efektif dengan alasan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan penyedia layanan, oleh karenanya kesadaran dan pengetahuan hukum oleh pelaku *cover* lagu masih minim. Pencipta juga di sisi lain masih belum sepenuhnya mengerti akan betapa pentingnya memiliki kekuatan hukum yang jelas atas ciptaannya. Aparat hukum juga dalam penegakannya masih belum sepenuhnya tegas dalam menindaklanjuti isu ini karena masih kekurangan pengetahuan akan hak cipta.¹¹ Berdasar pada pendapat-pendapat yang telah dituangkan oleh penulis dari karya-karya tulis di atas dapat dilihat bahwa mereka memiliki fokus yang sama mengenai hak cipta dan perizinannya. Penulis mencoba mengkaji lebih kritis dengan dasar hukum *fair use*. Penulis juga mencoba mengkritisi lebih lanjut tentang apakah TikTok memiliki perbedaan pendekatan hukum yang berbeda dari jejaring sosial lain karena TikTok merupakan jejaring sosial yang relatif masih baru. Penulis mencoba

¹⁰ Dewa Gede Jeremy Zefanya dan A.A Sri Indrawati, *Kewajiban Pembayaran Royalti Cover Lagu Milik Musisi Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 28 (November 25, 2020), hal 1908–1917.

¹¹ Tina Marlina and Dora Kartika Kumala, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 11, No. 4 (November 11, 2019), hal 1–14.

memaknai hal tersebut dengan unsur *fair use* yang diatur dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta. Dari penjelasan diatas maka penulis menuangkan buah pikirannya dengan data-data hukum yang ada dalam judul tulisan “**Tinjauan Yuridis Mengenai Cover Lagu Di Jejaring Sosial TikTok Terkait Hak Cipta Dan Prinsip Fair Use**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis merumuskan masalah dalam dua pertanyaan:

1. Apakah kegiatan *cover* lagu di jejaring sosial TikTok merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimana penerapan prinsip *fair use* dalam pasal 43 huruf d terhadap *cover* lagu di jejaring sosial TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertera diatas tujuan dari penelitian ini didasari dalam dua poin yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengkritisi dan mengetahui Tinjauan Yuridis Mengenai Cover Lagu Di Jejaring Sosial TikTok Terkait Hak Cipta Dan Prinsip *Fair Use*.
 - b. Mengetahui penerapan prinsip *fair use* dalam pasal 43 huruf d terhadap *cover* lagu di jejaring sosial TikTok.
2. Tujuan Subjektif

- a. Memenuhi prasyarat akademis perolehan gelar strata 1 (Sarjana) dalam program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Menambah wawasan ilmu serta pemahaman tentang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum perdata mengenai **Tinjauan Yuridis Mengenai Cover Lagu Di Jejaring Sosial TikTok Terkait Hak Cipta Dan Prinsip Fair Use** dengan harapan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan dapat menjadi wujud dari pengabdian saya sebagai mahasiswa kepada masyarakat dalam membagikan sedikit ilmu yang telah diperoleh selama jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis.


Memberikan pemahaman mengenai **Tinjauan Yuridis Mengenai Cover Lagu Di Jejaring Sosial TikTok Terkait Hak Cipta Dan Prinsip Fair Use** dalam lingkup Hukum Positif dan untuk menyumbangkan sedikit pemikiran bagi pengembang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan serta referensi terhadap penelitian-penelitian yang mengangkat konteks serupa.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan jawaban atas isu yang akan dikaji serta diteliti. Dengan adanya karya tulis ini penulis berharap

dapat memberikan sedikit kesadaran kepada pelaku seni dan penikmat seni khususnya seni musik tentang pentingnya mengetahui regulasi hak cipta untuk kepentingan karya yang telah diciptakan. Dengan kesadaran yang dibangun penulis berharap pemilik hak cipta dapat menikmati hak nya secara penuh dengan hukum yang diberlakukan.

E. Kerangka Pikiran



1. Cover Lagu

Versi *Cover* adalah suatu kegiatan yang memproduksi ulang sebuah lagu atau musik yang dimiliki orang lain. Lagu tersebut sebelumnya pernah

direkam dan dinyanyikan oleh pemilik hak cipta lagu tersebut.¹² Pengertian lain dari *cover* lagu adalah suatu pertunjukan oleh pihak lain yang bukan pencipta dari karya lagu yang dia *cover*.¹³

2. TikTok

Aplikasi Tiktok yang juga sering disebut Douying (*Hanzi: 抖音短视频*; *Pinyin: Dǒuyīn duǎnshìpín*; artinya "video pendek vibrato"), merupakan sebuah jejaring sosial video yang berasal dari Tiongkok.¹⁴ Pengguna TikTok dapat membuat video yang berisikan musik mereka sendiri dengan rentang durasi video sekitar 15 hingga 60 detik.¹⁵ Video yang seringkali diunggah di TikTok adalah *cover* lagu. Video *cover* lagu yang diunggah berpotensi melanggar hak cipta karena ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran pengguna tentang regulasi hak cipta.

3. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki secara otomatis saat seseorang menciptakan suatu karya cipta yang baru. Hak Cipta muncul tanpa diperlukannya pengumuman atas karya cipta yang telah terbit.¹⁶ Hal tersebut berjalan lurus dengan prinsip deklaratif dan diatur dalam Pasal 1

¹² hukumonline.com, Selasa, 29 Maret 2022, 5:10 WIB: *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta-lt506ec90e47d25>

¹³ *Ibid*

¹⁴ TechNode, Selasa, 29 Maret 2022, 5:14 WIB: *Toutiao Parent Launches Global Competitor To Musical.Ly*, dalam <https://technode.com/2017/09/14/toutiao-backed-douyin-launches-competitor-to-musical-ly-tik-tok/>

¹⁵ Wikipedia, Selasa, 29 Maret 2022, 5:16 WIB: *TikTok* <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>

¹⁶ Gede Sastrawan, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan* Ganesha Law Review Vol. 3, No. 2, Hal. 111-124.

angka (1) UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang didalamnya disebutkan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis..berdasarkan prinsip deklaratif setelah..suatu_ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Pencipta

Pencipta ialah individu atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkn ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁷

5. Ciptaan

Ciptaan merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tersebut lahir dari inspirasi, kemampuan, imajinasi, keterampilan, kecekatan, dan keahlian yang diekspresikan dalam wujud nyata.¹⁸

6. *Fair Use*

Prinsip *fair use* diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan dasar pasal tersebut disimpulkan bahwa jika suatu ciptaan tidak komersil dan ada izin dari pencipta maka perbuatan tersebut tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta. Ketika terjadi Pengambilan, Penggandaan, Penggunaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dari Hak Terkait secara keseluruhan

¹⁷ STP IPB, Selasa 29 Maret 2022, 5:54 WIB: *Hak Cipta*, dalam <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>

¹⁸ *Ibid*

ataupun sebagian yang substansial maka hal tersebut bukan pelanggaran Hak Cipta ketika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dengan tanpa merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) dengan mekanisme pengkajian bahan pustaka yang umumnya disebut sebagai *library research*.²⁰ *Library research* dilakukan melalui penelitian bahan pustaka data sekunder.²¹ Metode ini memaknai hukum sebagai doktrin seperangkat aturan yang sifatnya normatif (*law in book*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang akan ditinjau.

2. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dipilih penulis dalam meneliti. Penelitian ini menggunakan mekanisme pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian saat

¹⁹ Anisi Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 24 No 1 (Januari, 2017), Hal. 29-51

²⁰ Sugianto Darmadi, 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju, Hal. 66

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif. Cet.V*. Jakarta: Rajawali Pers, Hal.13.

sekarang berdasar pada fakta yang tampak.²² Dengan metode ini penulis mencoba mendeskripsikan dengan kritis mengenai kondisi tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Cover Lagu Di Jejaring Sosial TikTok secara rinci dan sistematis.

3. Bentuk dan Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu:

a. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan-bahan kepustakaan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Mengenai Cover Lagu Di Jejaring Sosial TikTok, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.²³

b. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari obyeknya dengan melalui sumber lain baik

²² Soerjono Soekanto & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* Hal. 24

lisan maupun tulisan. Dengan contoh, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan serupa.²⁵ Data diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁶ Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- 1) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

b. Bahan Sekunder

Bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan berfungsi sebagai alat bantu analasia terhadap bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.²⁷

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar

²⁵M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 99.

²⁶Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 41.

²⁷ *Ibid.*

faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih mudah dari hasil penelitian ini, maka penulis akan membagi sistematika penelitian ini menjadi empat bab yang berisikan sub-sub bagian. Sistematika penulisan yang akan diuraikan yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang isinya terkait dengan tinjauan umum mengenai *cover* lagu, jejaring sosial TikTok, hak cipta dan aturan-aturan yang terkait dengan tinjauan tersebut.

BAB III Hasil Penilitan yang didalamnya berupa uraian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Cover Lagu Di Jejaring Sosial TikTok Terkait Hak Cipta Dan Prinsip *Fair Use*. Di bab ini juga diuraikan jawaban mengenai apakah kegiatan *cover* lagu di jejaring sosial tiktok merupakan pelanggaran hak cipta dan bagaimana penerapan prinsip *fair use* menurut pasal 43 huruf d UUHC.

BAB IV Penutup yang disertakan kesimpulan dari hasil penelitan juga saran sebagai bentuk respon dari penelitian ini.

²⁸M. Syamsudin, *Op. Cit*, Hal. 100